



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 934 TAHUN 2021

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI BAGI MASYARAKAT
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan upaya perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial non tunai berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 61 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan bantuan sosial dalam bentuk non tunai dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Non Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam Rangka Perlindungan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2001);
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan penerima dan besaran Bantuan Sosial Non Tunai bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebanyak 1.007.379 (satu juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) Kepala Keluarga sesuai dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Besaran Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) per Kepala Keluarga dan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) di bulan Juli 2021.
- KEEMPAT** : Penerima Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah Kepala Keluarga yang telah diusulkan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA** : Terhadap validitas dan keabsahan data penerima Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Biaya untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 pada kelompok Belanja Tidak Terduga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 934 TAHUN 2021
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
NON TUNAI BAGI MASYARAKAT TEDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	NO KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA
1.	3171072011141008	3211172507750010	HENDRA	LAKI-LAKI	SUMEDANG	25/07/1975	JL. PEJOMPONGAN RAYA 14	001	005	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
2.	3171071801180023	3674041605810001	ROY WASKITO	LAKI-LAKI	JAKARTA	16/05/1981	JL. DANAU MAHALONA	014	004	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
3.	3171071810180015	3312071605800002	WIDOYO JAROT	LAKI-LAKI	WONGIRI	16/05/1980	JL.BEND HILIR V NO.6	11	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
4.	3171070909131007	3276065607590003	YULIA	PEREMPUAN	DENPASAR	16/07/1959	GG SEPAKAT NO 20	12	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
5.	3171071505180005	3202062808890002	HENDRA HERMANSYAH	LAKI-LAKI	SUKABUMI	28/08/1989	GG.SEPAKAT NO.11	12	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
6.	3171070511180005	3209152003710001	JAMSA	LAKI-LAKI	CIREBON	20/03/1971	JL.BENDUNGAN HILIR GG II NO.9	13	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
7.	3171070512160009	3201075210720010	NINING	PEREMPUAN	JAKARTA	12/10/1972	JL. BENDUNGAN HILIR II NO.1	13	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
8.	3171070610160013	7471102909890002	RONALDO PAULUS	LAKI-LAKI	MAKASSAR	29/09/1989	JL BENDUNGAN HILIR IX/16 C	2	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
9.	3171071103200016	3305181804760003	SUPRIYO	LAKI-LAKI	PEKALONGAN	18/04/1976	JL.BENDUNGAN HILIR IX/16	2	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
10.	3171071705190002	3327120904830007	DARYANTO	LAKI-LAKI	PEMALANG	09/04/1983	BENDUNGAN HILIR IX NO. 20	2	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
11.	3171070512180013	3301144307890004	IMROATU FADILAH	PEREMPUAN	CILACAP	03/07/1989	GG. BERINGIN	5	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
12.	3171071302180031	3275011908730018	ROCHMADI	LAKI-LAKI	WONOSOBO	19/08/1973	GG. BERINGIN NO.44	5	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT
13.	3171071308151012	3171073101940002	WARSITO	LAKI-LAKI	SUKOHARJO	31/01/1993	GG BERINGIN	5	1	BENDUNGAN HILIR	TANAH ABANG	JAKARTA PUSAT

NO	NO KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA
1.007.373	3101010501091533	3101015801600001	HASANAH	PEREMPUAN	JAKARTA	18/01/1960	PULAU PRAMUKA	2	4	PULAU PANGGANG	KEPULAUAN SERIBU UTARA	ADM. KEPULAUAN SERIBU
1.007.374	3101011208190001	3101011012890001	WAHYU	LAKI-LAKI	JAKARTA	10/12/1989	PULAU PANGGANG	7	3	PULAU PANGGANG	KEPULAUAN SERIBU UTARA	ADM. KEPULAUAN SERIBU
1.007.375	3101011811190001	3101014508710002	MASRONI	PEREMPUAN	JAKARTA	05/08/1971	PULAU PRAMUKA	4	4	PULAU PANGGANG	KEPULAUAN SERIBU UTARA	ADM. KEPULAUAN SERIBU
1.007.376	3101011802190002	3101010808840002	AGUS KOMARUDIN	LAKI-LAKI	JAKARTA	08/08/1984	PULAU PANGGANG	7	3	PULAU PANGGANG	KEPULAUAN SERIBU UTARA	ADM. KEPULAUAN SERIBU
1.007.377	3101010609131003	3174030107880001	SYAFI MUNANDAR	LAKI-LAKI	JAKARTA	01/07/1988	PULAU PRAMUKA	3	5	PULAU PANGGANG	KEPULAUAN SERIBU UTARA	ADM. KEPULAUAN SERIBU
1.007.378	3101011309190001	3173072305900002	MUHAMMAD ADI SUPRIYATNA	LAKI-LAKI	JAKARTA	23/05/1990	PULAU PRAMUKA	3	5	PULAU PANGGANG	KEPULAUAN SERIBU UTARA	ADM. KEPULAUAN SERIBU
1.007.379	3101010701190005	3173072309940005	WINDI BACHTIAR	LAKI-LAKI	JAKARTA	23/09/1994	PULAU PRAMUKA	4	5	PULAU PANGGANG	KEPULAUAN SERIBU UTARA	ADM. KEPULAUAN SERIBU



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN